



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barru untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) yang telah disahkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
8. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang /jasa.

16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) priode anggaran.
24. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
27. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
28. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 2

Maksud disusunnya anggaran kas adalah sebagai pedoman untuk menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pasal 3

Tujuan pengaturan mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran kas pada SKPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD.
- (2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi pada program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 42 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Desember 2018

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
	Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran					
	SALDO AWAL KAS	0,00	0,00	(77.255.520.950,00)	(152.163.346.150,00)	(219.630.000.900,00)
	Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran	0,00	0,00	(77.255.520.950,00)	(152.163.346.150,00)	(219.630.000.900,00)
	Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan					
	Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	232.491.243.001,00	58.122.810.000,00	58.122.810.000,00	58.122.810.000,00	58.122.813.001,00
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	232.491.243.001,00	58.122.810.000,00	58.122.810.000,00	58.122.810.000,00	58.122.813.001,00
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	158.838.180.001,00	39.709.545.000,00	39.709.545.000,00	39.709.545.000,00	39.709.545.001,00
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	124.504.671.045,00	31.126.167.000,00	31.126.167.000,00	31.126.167.000,00	31.126.170.045,00
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	11.214.930.664,00	2.803.734.000,00	2.803.734.000,00	2.803.734.000,00	2.803.728.664,00
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	229.950.000,00	57.486.000,00	57.486.000,00	57.486.000,00	57.492.000,00
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	11.630.232.656,00	2.907.558.000,00	2.907.558.000,00	2.907.558.000,00	2.907.558.656,00
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	568.330.000,00	142.083.000,00	142.083.000,00	142.083.000,00	142.081.000,00
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	5.824.306.080,00	1.456.077.000,00	1.456.077.000,00	1.456.077.000,00	1.456.075.080,00
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	831.660.368,00	207.915.000,00	207.915.000,00	207.915.000,00	207.915.368,00
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.539.944,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	387.944,00
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.032.559.244,00	1.008.141.000,00	1.008.141.000,00	1.008.141.000,00	1.008.136.244,00
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	73.653.063.000,00	18.413.265.000,00	18.413.265.000,00	18.413.265.000,00	18.413.268.000,00
5.1.00.00.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	99.900.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00
5.1.00.00.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	73.553.163.000,00	18.388.290.000,00	18.388.290.000,00	18.388.290.000,00	18.388.293.000,00
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	232.491.243.001,00	58.122.810.000,00	58.122.810.000,00	58.122.810.000,00	58.122.813.001,00
	Alokasi Belanja Langsung					
5.2	BELANJA LANGSUNG	54.134.701.000,00	19.132.710.950,00	16.785.015.200,00	9.343.844.750,00	8.873.130.100,00
5.2.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	857.256.600,00	290.907.400,00	179.726.000,00	218.232.600,00	168.390.600,00
5.2.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	198.471.600,00	49.623.000,00	49.623.000,00	49.623.000,00	49.602.600,00
5.2.01.01.1	Belanja Pegawai	91.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
5.2.01.01.1.02	Honorarium Non PNS	91.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.36.24.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.954.000,00	0,00	2.862.500,00	0,00	0,00
5.2.36.24.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	2.750.000,00	2.920.000,00	2.220.000,00	2.010.000,00
5.2.36.24.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000,00	1.000.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	960.000,00
5.2.36.24.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.36.25	<i>Penyusunan data/statistik kepegawaian daerah</i>	6.707.500,00	4.415.500,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.36.25.2	Belanja Barang dan Jasa	6.707.500,00	4.415.500,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.36.25.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.727.500,00	1.735.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.36.25.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.727.500,00	1.735.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.36.25.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.180.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.36.25.2.06.01	Belanja Cetak	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.36.25.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.36.25.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.36.25.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.36.26	<i>Fasilitas pengangkutan ASN</i>	10.810.700,00	3.856.700,00	5.084.500,00	1.997.500,00	0,00
5.2.36.26.2	Belanja Barang dan Jasa	10.810.700,00	3.856.700,00	5.084.500,00	1.997.500,00	0,00
5.2.36.26.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.156.700,00	647.700,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.36.26.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.156.700,00	647.700,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.36.26.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	0,00	184.500,00	247.500,00	0,00
5.2.36.26.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.36.26.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	0,00	34.500,00	97.500,00	0,00
5.2.36.26.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.159.000,00	3.209.000,00	4.200.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.36.26.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.159.000,00	3.209.000,00	4.200.000,00	1.750.000,00	0,00
	Jumlah Alokasi Belanja Langsung	2.688.073.500,00	1.016.484.400,00	723.116.150,00	737.357.825,00	113.101.625,00
	Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan	4.828.468.438,00	1.551.585.400,00	1.258.217.150,00	1.272.458.825,00	648.193.563,00
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan	(4.828.468.438,00)	(1.551.585.400,00)	(2.809.802.550,00)	(4.082.261.375,00)	(4.730.454.938,00)


 BUPATI BARRU
 Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si